

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan ini, penyusun bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan dalam hal kafaah menurut Imam Malik bin Anas dan Imam al-Qarafi adalah tetap sama-sama menyatakan bahwa agama sebagai prioritas dalam hal apa pun terkhusus dalam kafaah ini.
2. Perbedaan kafaah antara Imam Malik dan al-Qarafi adalah dengan hanya mengandalkan metode tekstual hadis, Imam Malik mencukupkan agama sebagai prioritas kafaah. Karena baginya semua manusia sama. Yang menjadikan perbedaan adalah tingkat ketakwaannya (*ad-Dîn*). Sementara al-Qarafi masih belum puas bila kafaah hanya dalam urusan agama saja. Mengingat peradaban yang semakin maju maka cara berfikir juga akan berbeda. Makanya al-Qarafi sedikit menambahkan: *nasab, huriyyah, kamal al-khilqah*, dan *al-mâl*, sebagai bahan pertimbangan dalam kafaah.

B. Saran dan Kritik

Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saran dan kritik yang membangun sangat kami tunggu demi kurang sempurna sebuah karya ini.

Agama memandang keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. itu adalah sama, tidak ada perbedaan apa pun. Perbedaan manusia di hadapan Allah itu terletak pada ketakwaan dan keimanan itu sendiri. Jadi kafaah dalam perkawinan menurut Islam sebenarnya bukan dipandang dari tingkat sosial atau keturunan atau pun yang lain.

Alangkah baiknya apabila kafaah dalam pernikahan di persoalan agama lebih diprioritaskan. Maka urusan dunia pun akan terjaga dan menjadi tentram atas izin Allah.

Semoga pembaca dan penulis dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta selalu menjaga, melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri yang taat kepada Sang *Ilahi Rabbi*. Amin.

